MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063
www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
Kepada Termohon
Nomor : 734/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Senin, tanggal 19 Oktober 2026, saya Nor Aida, S.H.I, Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 734/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Fitri Ani binti Muhammad Yunan NIK:6401086812000001,, umur 29 tahun (Tanjung Santan, 28 Desember 1997), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu Jalan Poros Smd-Bontang, Dusun Bukit Raya, KM.80, RT.014, Desa Makarti, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Termohon**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 16 Oktober 2026 Nomor 734/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Dedey bin Agus, disebut **Pemohon;**
melawan
Fitri Ani binti Muhammad Yunan, disebut **Termohon;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Dedey bin Agus) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fitri Ani binti Muhammad Yunan) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Termohon saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Termohon sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

Nor Aida, S.H.I

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.

an. kabag Hukum

NITA SYUTRI

.....

NIP.